

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sistem pakar pemilihan layanan hukum keluarga telah berhasil dibentuk dan diimplementasikan secara terukur memanfaatkan metode Forward Chaining dan Certainty Factor, mengacu pada temuan studi dan diskusi yang telah dilakukan. Perancangan dan implementasi sistem pakar yang mampu memberi rekomendasi terukur dalam pemilihan layanan hukum keluarga memanfaatkan metode Forward Chaining dan Certainty Factor dapat dimaknai sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian yang menjadi fokus sistem ini. Sebuah basis pengetahuan sistem hukum keluarga dibuat, fakta-fakta masalah hukum dipastikan, aturan penalaran disiapkan, metode Forward Chaining dimanfaatkan untuk menelusuri fakta-fakta menuju rekomendasi layanan, dan Certainty Factor dimanfaatkan untuk menilai tingkat kepercayaan pada setiap keluaran rekomendasi.

Perancangan sistem dikerjakan dengan menyusun pengetahuan ke dalam empat kategori permasalahan hukum keluarga, yaitu perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama. Setiap fakta hukum dihubungkan dengan dasar hukum yang sesuai, kemudian ditahapan melalui aturan untuk memberi arahan layanan hukum, seperti mediasi perceraian, gugatan perceraian, mediasi hak asuh anak, gugatan hak asuh anak, kesepakatan nafkah, gugatan nafkah, kesepakatan pembagian harta bersama, dan gugatan pembagian harta bersama.

Penerapan metode Forward Chaining terbukti mampu melakukan tahapan penalaran dari fakta yang dipilih user menuju kesimpulan layanan hukum dengan sistematis. Adapun, sistem dapat menunjukkan jenis layanan hukum serta kekuatan rekomendasi mengacu pada data yang tersedia berkat kemampuan metode Certainty Factor untuk menghasilkan nilai tingkat kepercayaan untuk keluaran rekomendasi.

Algoritma ini dapat merekomendasikan layanan hukum keluarga mengacu pada fakta yang dipilih user, menurut temuan pengujian. Validasi ahli terhadap temuan sistem menghasilkan tingkat akurasi 86,67%, dengan kecocokan 13 dari 15 kasus. Selain itu, sistem ini mudah digunakan, informatif, dan mampu membantu

user memahami masalah hukum keluarga, menurut hasil Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT), yang mempunyai skor rata-rata 90,95%, diklasifikasikan sebagai Sangat Baik.

## **5.2 Saran**

Sistem pakar pemilihan layanan hukum keluarga telah mampu menawarkan saran layanan hukum dengan melalui pendekatan Forward Chaining dan Certainty Factor mengacu pada penelitian yang telah dilakukan. Untuk meningkatkan cakupan dan akurasi layanan, sistem ini masih dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu, rekomendasi berikut dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk studi dan pengembangan sistem di masa mendatang.

### **1. Pengembangan basis pengetahuan sistem dan cakupan layanan hukum**

Untuk menangani berbagai masalah hukum keluarga yang lebih luas, seperti dispensasi perkawinan, perwalian, adopsi, asal usul anak, dan warisan, sistem ini dapat diperluas dengan memasukkan fakta, peraturan, dan landasan hukum yang lebih komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan SEMA.

### **2. Peningkatan pengujian dan fitur sistem**

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem dengan integrasi konsultasi langsung bersama advokat atau lembaga bantuan hukum. Selain itu, uji sistem dapat dilaksanakan dengan lebih banyak skenario dan melibatkan lebih dari satu pakar agar hasil validasi lebih objektif dan akurat.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem pakar pemilihan layanan hukum keluarga dapat menjadi sistem yang lebih lengkap, akurat, dan bermanfaat sebagai media konsultasi awal bagi publik.